



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER**
ALIAS SAKTI BIN MUH. TAHIR UMAR
2. Tempat lahir : Dili-Timur Timor
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun/01 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bungoro Indah Kelurahan Samalewa
Kecamatan Bungoro atau Jalan Hikmah
(samping perumahan karlos) Kecamatan
Bacukiki Kota Parepare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR dengan pidana 8 (delapan) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 33 (Tiga puluh tiga) Lembar rekening koran Bank BNI Cabang Parepare, dengan nomor rekening 4431121958, atas nama SYAMSUDDIN
 - 13 (Tiga belas) Lembar rekening koran Bank BNI Cabang Parepare, dengan nomor rekening 8772727278, atas nama SYAMSUDDIN
 - 1 (Satu) Lembar rekap setor dan transfer dari rekening Bank BNI 4431121958 atas nama SYAMSUDDIN ke rekening BNI 166947831 atas nama SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER dengan jumlah sebesar Rp. 1.529.100.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah)

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar rekap setor dan transfer dari rekening Bank BNI 8772727278 atas nama SYAMSUDDIN ke rekening BNI 166947831 atas nama SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER dengan jumlah sebesar Rp. 339.900.000,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (Satu) Lembar rekap penerimaan uang dan kwitansi dengan total Rp. 276.750.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (Satu) Lembar rekap penerimaan uang tanpa kwitansi dengan total Rp. 1.674.250.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan UMAR SAKTI HIRIRA, tertanggal 07 November 2023
- 1 (Satu) buah buku rekening Bank BNI taplus Parepare dengan no rekening : 1669475831 atas nama SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER
- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BNI taplus parepare dengan nomor kartu : 1946341000500846
- 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank BNI taplus Parepare nomor rekening : 1669475831 atas nama SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER
- 1 (Satu) Buah buku tabungan Bank BCA kendari nomor rekening : 7910808791 atas nama SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER
- 1 (Satu) Buah kartu ATM Bank BCA kendari nomor kartu : 5307 9520 7822 8013
- 1 (Sebelas) Lembar rekening koran Bank BCA kendari nomor rekening : 7910808791 atas nama SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER
- 1 (Satu) Buah buku rekening Bank BRI unit bungoro nomor rekening : 501201014632508 atas nama SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER
- 1 (Satu) Buah kartu ATM BRI Britama nomor kartu 5221 8431 1656 3243
- 1 (Satu) Bundel rekening koran Bank BRI unit bungoro nomor rekening : 501201014632508 atas nama SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER
- 1 (Satu) Lembar surat perjanjian antara H. SYAMSUDDIN dengan UMAR SAKTI, tanggal 29 Januari 2023
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi telah terima uang dari H. SYAMSUDDIN sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke UMAR SAKTI untuk pengisian tabung gas 3 kg, tanggal 27 Januari 2023

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi telah terima uang dari H. SYAMSUDDIN sebesar Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke UMAR SAKTI untuk pengisian tabung gas 3 kg, sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) buah, tanggal 27 Januari 2023
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi telah terima dari JNE / H. SYAMSUDDIN sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ke UMAR untuk pengisian tabung gas 3 kg, sebanyak 180 (seratus delapan puluh) biji, tanggal 06 Februari 2023
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia / H. SYAMSUDDIN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke APRIYANTO untuk sewa tabung gas 3 kg, sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) buah, tanggal 16 Februari 2023
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke H. TAMBIR. S untuk pengisian tabung gas 3 kg, sebanyak 100 (seratus) buah, tanggal 20 Februari 2023
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke H. TAMBIRIN untuk pengisian tabung gas 3 kg, sebanyak 1.000 (seribu) buah jarak jauh, tanggal 28 Februari 2023
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia (H. SYAMSUDDIN) sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke APRIYANTO untuk pengisian tabung gas 3 kg, tanggal 28 Februari 2023
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi telah terima dari H. SYAMSUDDIN sebesar Rp. 38.750.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke APRIANTO untuk pengisian tabung gas 3 kg, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) buah, tanggal 10 Mei 2023
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi telah terima dari H. SYAMSUDDIN. M sebesar Rp. 38.750.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke H. THAMRIN untuk pengisian tabung gas 3 kg, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) buah, tanggal 10 Mei 2023
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi telah terima dari H. SYAMSUDDIN. M sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) ke TAMRIN untuk pengisian tabung gas 3 kg, sebanyak 4.000 (empat ribu) tabung, tanggal 10 Mei 2023

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair :

Bahwa terdakwa SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Bau Massepe (Kantor Mitra Gas Indonesia) Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapatkan upah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa aswalnya terdakwa dan saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mulai kenal dengan terdakwa pada saat itu menyewa rumah bersebelahan dengan kantor saksi (JNE) di jalan bau massepe Kota Parepare dan terdakwa yang juga mendirikan kantor dirumah tersebut dengan CV. SINAR INDAH MAKMUR dengan menjual regulator, selang dan cincin tabung gas, sekitar lebih satu tahun berjalan CV tersebut berhenti dan terdakwa juga berhenti bekerja sehingga kantor tersebut rencana ditutup namun terdakwa mengajak saksi untuk kerja sama dengan membukan kantor baru dengan nama berbeda MITRA GAS INDONESIA bidang usaha yang sama berdiri sejak bulan juni 2022.
- Bahwa terdakwa meminta uang modal dengan alasan ada bisnis bagus yaitu pembelian tabung kosong gas 3kg dan pengisian tabung gas 3kg,

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diiming-imingi keuntungan besar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bahkan bisa lebih dari keuntungan tersebut tergantung dari harga pasaran tabung gas 3kg dan juga terdakwa menjanjikan keuntungan setiap pengisian tabung gas 3kg apabila terjual saksi akan mendapat keuntungan Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) setiap tabung 3kg sehingga saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING tergiur dan mau berbisnis.

- Bahwa modal tersebut saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING serahkan secara bertahap sesuai dengan permintaan pembelian tabung gas 3kg dan pengisian tabung gas 3kg dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan tunai maupun transfer dan saksi menyerahkan uang kepada terdakwa ada yang berbentuk kwitansi, setelah bisnis tersebut berjalan selama sampai bulan juni 2023, saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mulai curiga dan mencari dan menyuruh terdakwa untuk menunjukkan semua tabung gas 3kg yang sudah dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan uang saksi sebesar Rp. Rp. 3.820.000.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) sebanyak 136.330 (seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh) buah tabung gas 3kg yang kosong dan ditambah dengan tabung 844 (delapan ratus empat puluh empat) buah tabung gas 3kg yang terisi sehingga total tabung sebanyak 137.174 (seraus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu) buah tabung sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2023 dan mengakui bahwa tabung tersebut ada, dan setelah itu saksi menyuruh untuk menunjukkan tabung gas 3kg tersebut sesuai yang dia akui namun tabung tersebut tidak ada hanya mengantar saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING jalan-jalan tanpa meperlihatkan tabung gas 3kg.
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING bahwa barang tersebut ada di daerah Kab. Pangkep dan Kab. Maros ditimbang dan setelah itu saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mengecek barang sesuai dengan keterangan terdakwa dan pada saat itu berangkat ke Kab. Pangkep dan sampai di Kab. Pangkep, saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING menunggu kedatangan terdakwa untuk menunjukkan tempat tabung tersebut ditimbang namun sampai dua hari saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING menunggu terdakwa tidak muncul-muncul.
- Bahwa sejak akhir bulan November 2023 karena saksi meminta pertanggung jawaban dari terdakwa barang yang sudah dibeli tidak bisa di perlihatkan dan saksi anggap fiktif atau tidak ada.

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa senilai Rp.3.820,000,000,-(tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) adalah uang bisnis pembelian tabung gas 3 kg dan pembelian pengisian tabung gas 3kg.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi membeli narkoba jenis shabu dan bermain judi online, Terdakwa menggunakan uang hasil pencairan tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya dan dilakukannya tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING selaku pemilik uang.
- Bahwa adapun jumlah kerugian yang dialami saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING atas peristiwa tersebut adalah sebesar Rp.3.820,000,000,-(tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Bau Massepe (Kantor Mitra Gas Indonesia) Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa aswalnya terdakwa dan saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mulai kenal dengan terdakwa pada saat itu menyewa rumah bersebelahan dengan kantor saksi (JNE) di jalan bau massepe Kota Parepare dan terdakwa yang juga mendirikan kantor dirumah tersebut dengan CV. SINAR INDAH MAKMUR dengan menjual regulator, selang dan cincin tabung gas, sekitar lebih satu tahun berjalan CV tersebut berhenti dan terdakwa juga berhenti bekerja sehingga kantor tersebut rencana ditutup namun terdakwa mengajak saksi untuk kerja sama dengan membukan kantor baru dengan nama berbeda MITRA GAS INDONESIA bidang usaha yang sama berdiri sejak bulan juni 2022.
- Bahwa terdakwa meminta uang modal dengan alasan ada bisnis bagus yaitu pembelian tabung kosong gas 3kg dan pengisian tabung gas 3kg,

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan diiming-imingi keuntungan besar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bahkan bisa lebih dari keuntungan tersebut tergantung dari harga pasaran tabung gas 3kg dan juga terdakwa menjanjikan keuntungan setiap pengisian tabung gas 3kg apabila terjual saksi akan mendapat keuntungan Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) setiap tabung 3kg sehingga saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING tergiur dan mau berbisnis.

- Bahwa modal tersebut saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING serahkan secara bertahap sesuai dengan permintaan pembelian tabung gas 3kg dan pengisian tabung gas 3kg dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan tunai maupun transfer dan saksi menyerahkan uang kepada terdakwa ada yang berbentuk kwitansi, setelah bisnis tersebut berjalan selama sampai bulan juni 2023, saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mulai curiga dan mencari dan menyuruh terdakwa untuk menunjukkan semua tabung gas 3kg yang sudah dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan uang saksi sebesar Rp. Rp. 3.820.000.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) sebanyak 136.330 (seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh) buah tabung gas 3kg yang kosong dan ditambah dengan tabung 844 (delapan ratus empat puluh empat) buah tabung gas 3kg yang terisi sehingga total tabung sebanyak 137.174 (seraus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu) buah tabung sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2023 dan mengakui bahwa tabung tersebut ada, dan setelah itu saksi menyuruh untuk menunjukkan tabung gas 3kg tersebut sesuai yang dia akui namun tabung tersebut tidak ada hanya mengantar saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING jalan-jalan tanpa meperlihatkan tabung gas 3kg.
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING bahwa barang tersebut ada di daerah Kab. Pangkep dan Kab. Maros ditimbang dan setelah itu saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mengecek barang sesuai dengan keterangan terdakwa dan pada saat itu berangkat ke Kab. Pangkep dan sampai di Kab. Pangkep, saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING menunggu kedatangan terdakwa untuk menunjukkan tempat tabung tersebut ditimbang namun sampai dua hari saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING menunggu terdakwa tidak muncul-muncul.
- Bahwa sejak akhir bulan November 2023 karena saksi meminta pertanggung jawaban dari terdakwa barang yang sudah dibeli tidak bisa di perlihatkan dan saksi anggap fiktif atau tidak ada.

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa senilai Rp.3.820,000,000,-(tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) adalah uang bisnis pembelian tabung gas 3 kg dan pembelian pengisian tabung gas 3kg.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi membeli narkoba jenis shabu dan bermain judi online, Terdakwa menggunakan uang hasil pencairan tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya dan dilakukannya tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING selaku pemilik uang.
- Bahwa adapun jumlah kerugian yang dialami saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING atas peristiwa tersebut adalah sebesar Rp.3.820,000,000,-(tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa terdakwa SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Bau Masepe (Kantor Mitra Gas Indonesia) Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa asalnya terdakwa dan saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mulai kenal dengan terdakwa pada saat itu menyewa rumah bersebelahan dengan kantor saksi (JNE) di jalan bau masepe Kota Parepare dan terdakwa yang juga mendirikan kantor dirumah tersebut dengan CV. SINAR INDAH MAKMUR dengan menjual regulator, selang dan cincin tabung gas, sekitar lebih satu tahun berjalan CV tersebut berhenti dan terdakwa juga berhenti bekerja sehingga kantor tersebut rencana ditutup

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



namun terdakwa mengajak saksi untuk kerja sama dengan membukan kantor baru dengan nama berbeda MITRA GAS INDONESIA bidang usaha yang sama berdiri sejak bulan juni 2022.

- Bahwa terdakwa meminta uang modal dengan alasan ada bisnis bagus yaitu pembelian tabung kosong gas 3kg dan pengisian tabung gas 3kg, dengan diiming-imingi keuntungan besar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bahkan bisa lebih dari keuntungan tersebut tergantung dari harga pasaran tabung gas 3kg dan juga terdakwa menjanjikan keuntungan setiap pengisian tabung gas 3kg apabila terjual saksi akan mendapat keuntungan Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) setiap tabung 3kg sehingga saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING tergiur dan mau berbisnis.
- Bahwa modal tersebut saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING serahkan secara bertahap sesuai dengan permintaan pembelian tabung gas 3kg dan pengisian tabung gas 3kg dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan tunai maupun transfer dan saksi menyerahkan uang kepada terdakwa ada yang berbentuk kwitansi, setelah bisnis tersebut berjalan selama sampai bulan juni 2023, saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mulai curiga dan mencari dan menyuruh terdakwa untuk menunjukkan semua tabung gas 3kg yang sudah dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan uang saksi sebesar Rp. Rp. 3.820.000.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) sebanyak 136.330 (seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh) buah tabung gas 3kg yang kosong dan ditambah dengan tabung 844 (delapan ratus empat puluh empat) buah tabung gas 3kg yang terisi sehingga total tabung sebanyak 137.174 (seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu) buah tabung sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2023 dan mengakui bahwa tabung tersebut ada, dan setelah itu saksi menyuruh untuk menunjukkan tabung gas 3kg tersebut sesuai yang dia akui namun tabung tersebut tidak ada hanya mengantar saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING jalan-jalan tanpa memperlihatkan tabung gas 3kg.
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING bahwa barang tersebut ada di daerah Kab. Pangkep dan Kab. Maros ditimbang dan setelah itu saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mengecek barang sesuai dengan keterangan terdakwa dan pada saat itu berangkat ke Kab. Pangkep dan sampai di Kab. Pangkep, saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING menunggu kedatangan terdakwa untuk

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tempat tabung tersebut ditimbang namun sampai dua hari saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING menunggu terdakwa tidak muncul-muncul.

- Bahwa sejak akhir bulan November 2023 karena saksi meminta pertanggung jawaban dari terdakwa barang yang sudah dibeli tidak bisa di perlihatkan dan saksi anggap fiktif atau tidak ada.
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa senilai Rp.3.820,000,000,-(tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) adalah uang bisnis pembelian tabung gas 3 kg dan pembelian pengisian tabung gas 3kg.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi membeli narkoba jenis shabu dan bermain judi online, Terdakwa menggunakan uang hasil pencairan tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya dan dilakukannya tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING selaku pemilik uang.
- Bahwa adapun jumlah kerugian yang dialami saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING atas peristiwa tersebut adalah sebesar Rp.3.820,000,000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

DAN

KETIGA:

Bahwa terdakwa SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Bau Masepe (Kantor Mitra Gas Indonesia) Kelurahan Cappa Galung Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Parepare, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aswalnya terdakwa dan saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mulai kenal dengan terdakwa pada saat itu menyewa rumah bersebelahan dengan kantor saksi (JNE) di jalan bau masepe Kota Parepare dan terdakwa yang juga mendirikan kantor dirumah tersebut dengan CV. SINAR INDAH MAKMUR dengan menjual regulator, selang dan cincin tabung gas, sekitar lebih satu tahun berjalan CV tersebut berhenti dan terdakwa juga berhenti bekerja sehingga kantor tersebut rencana ditutup namun terdakwa mengajak saksi untuk kerja sama dengan membukan kantor baru dengan nama berbeda MITRA GAS INDONESIA bidang usaha yang sama berdiri sejak bulan juni 2022.
- Bahwa terdakwa meminta uang modal dengan alasan ada bisnis bagus yaitu pembelian tabung kosong gas 3kg dan pengisian tabung gas 3 kg, dengan diiming-imingi keuntungan besar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) bahkan bisa lebih dari keuntungan tersebut tergantung dari harga pasaran tabung gas 3kg dan juga terdakwa menjanjikan keuntungan setiap pengisian tabung gas 3 kg apabila terjual saksi akan mendapat keuntungan Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) setiap tabung 3kg sehingga saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING tergiur dan mau berbisnis.
- Bahwa modal tersebut saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING serahkan secara bertahap sesuai dengan permintaan pembelian tabung gas 3 kg dan pengisian tabung gas 3 kg dan saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan tunai maupun transfer dan saksi menyerahkan uang kepada terdakwa ada yang berbentuk kwitansi, setelah bisnis tersebut berjalan selama sampai bulan juni 2023, saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mulai curiga dan mencari dan menyuruh terdakwa untuk menunjukkan semua tabung gas 3kg yang sudah dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan uang saksi sebesar Rp. Rp. 3.820.000.000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) sebanyak 136.330 (seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh) buah tabung gas 3kg yang kosong dan ditambah dengan tabung 844 (delapan ratus empat puluh empat) buah tabung gas 3kg yang terisi sehingga total tabung sebanyak 137.174 (seraus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu) buah tabung sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2023 dan mengakui bahwa tabung tersebut ada, dan setelah itu saksi menyuruh untuk menunjukkan tabung gas 3kg tersebut sesuai yang dia akui namun tabung tersebut tidak ada hanya mengantar saksi H.

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN Bin H. MAMING jalan-jalan tanpa meperlihatkan tabung gas 3kg.

- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING bahwa barang tersebut ada di daerah Kab. Pangkep dan Kab. Maros ditimbang dan setelah itu saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING mengecek barang sesuai dengan keterangan terdakwa dan pada saat itu berangkat ke Kab. Pangkep dan sampai di Kab. Pangkep, saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING menunggu kedatangan terdakwa untuk menunjukkan tempat tabung tersebut ditimbang namun sampai dua hari saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING menunggu terdakwa tidak muncul-muncul.
- Bahwa sejak akhir bulan November 2023 karena saksi meminta pertanggung jawaban dari terdakwa barang yang sudah dibeli tidak bisa di perlihatkan dan saksi anggap fiktif atau tidak ada.
- Bahwa uang yang telah digelapkan oleh terdakwa senilai Rp.3.820,000,000,-(tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) adalah uang bisnis pembelian tabung gas 3 kg dan pembelian pengisian tabung gas 3kg.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi membeli narkoba jenis shabu dan bermain judi online, Terdakwa menggunakan uang hasil pencairan tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya dan dilakukannya tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING selaku pemilik uang.
- Bahwa adapun jumlah kerugian yang dialami saksi H. SYAMSUDDIN Bin H. MAMING atas peristiwa tersebut adalah sebesar Rp.3.820,000,000,- (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SAKTI HIRIRA LOSPALOSSEMBER Alias SAKTI Bin MUH. TAHIR UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Syamsuddin Bin H. Maming dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan Saksi sejak Bulan Agustus 2022 dan menjadi karyawan Saksi dengan gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan di Perusahaan Mitra Gas Indonesia;
- Bahwa keseluruhan uang yang diambil oleh Terdakwa adalah uang senilai Rp 3.820.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa selalu minta uang dengan alasan mau beli selang dan tabung gas kosong 3 Kg atau pengisian tabung gas 3 Kg;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2023, Terdakwa meminta uang sebanyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian tabung gas 3 Kg namun tidak ada tabung gas itu yang Terdakwa beli;
- Bahwa tidak ada bukti penyerahan kwitansi secara tertulis namun ada bukti transfer dan ada juga yang Saksi serahkan secara tunai tanpa menggunakan kwitansi kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan modal dana kebutuhan Terdakwa untuk pembelian tabung gas 3 Kg dan pengisian tabung 3 Kg;
- Bahwa uang tersebut adalah uang milik pribadi Saksi sendiri sejumlah Rp 3.820.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah dipidana sebelumnya, Saksi kira Terdakwa orang baik;
- Bahwa hampir setiap malam sudah lebih 1 (satu) tahun Terdakwa meminta uang;
- Bahwa Terdakwa kasih keuntungan kepada Saksi namun uang tersebut diminta lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa total tabung gas yang dibeli oleh Terdakwa sampai saat ini sudah 140.000 tabung yang sudah dibeli akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan tabung gas tersebut kepada Saksi;
- Bahwa awal Saksi mengenal Terdakwa, pada saat itu ia datang ke rumah Saksi untuk memperbaiki gas dan akhirnya menawarkan bisnis;
- Bahwa sebelum Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak ada usaha gas;
- Bahwa Terdakwa yang punya kantor tersebut yang terletak di sebelah rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tabungnya oleh karena menurut Terdakwa bahwa setelah tabung tersebut terisi maka selanjutnya diserahkan kepada Mitranya untuk dijual;

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa buat kwitansi seakan-akan ia sudah menyerahkan uang ke penjual gas;
- Bahwa tidak ada kesepakatan kerjasama secara tertulis karena Terdakwa sangat meyakinkan Saksi agar Saksi percaya kepadanya sehingga Saksi tidak membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengannya dan alasannya juga bahwa bisnis ini sangat bagus untuk memperbanyak dan menambah modal Saksi karena keuntungannya yang sangat besar;
- Bahwa Terdakwa meminta uang modal dengan alasan ada bisnis bagus pembelian tabung gas kosong 3 Kg dan pengisian tabung gas 3 Kg dengan diiming-imingi keuntungan besar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) bahkan bisa lebih dari keuntungan tersebut tergantung dari harga pasaran tabung gas tersebut dan Terdakwa menjanjikan keuntungan setiap pengisian tabung gas 3 Kg apabila terjual Saksi mendapat keuntungan Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) setiap tabung 3 Kg sehingga Saksi tergiur dan mau berbisnis;
- Bahwa Saksi menyerahkan modal usaha tersebut hanya kepercayaan saja kepada Terdakwa dan juga Terdakwa merupakan anak buah Saksi yang mempunyai jabatan sebagai Manajer di Kantor Mitra Gas Indonesia yang Saksi dirikan dan orang tua Terdakwa juga Saksi kenal sehingga Saksi berani berbisnis dengannya terkait pembelian tabung gas 3 Kg dan pengisian tabung gas 3 Kg;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum pernah mengembalikan semua uang yang diterima sebagai modal pembelian tabung gas 3 Kg bahwa setahu Saksi telah ia salahgunakan;
- Bahwa sampai saat ini ada keuntungan yang Terdakwa kepada Saksi namun uang tersebut diminta kembali dengan alasan bahwa ada tabung gas kosong 3 Kg mau dibeli dan atau ada lagi tabung gas 3 Kg mau diisi sehingga Saksi menyerahkan lagi keuntungan tersebut bahkan Saksi menambahkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan secara langsung oleh Terdakwa apabila sudah membeli tabung kosong 3 Kg atau mengisi tabung gas 3 Kg, terkadang hanya dikirimkan foto tabung gas 3 Kg;
- Bahwa Saksi menuruti kemauan Terdakwa bilamana meminta uang karena Terdakwa SAKTI HIRIRA selalu menjanjikan dan meyakinkan Saksi serta mengiming-imingi untuk dikumpul modal yang banyak dan Saksi juga mempercayai Terdakwa karena pernah dikirimkan foto tabung

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Kg dan juga mobil yang digunakan mengangkut tabung tersebut serta rumah yang akan disewa untuk penyimpanan tabung gas 3 Kg;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.820.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Paisal, S.E. Alias Ical Bin H. Musa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik Kantor Mitra Gas Indonesia adalah Saksi Syamsuddin dan Kantor Kantor Mitra Gas Indonesia berdiri sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja sebagai Manager di Kantor Mitra Gas Indonesia sejak berdirinya kantor tersebut di Bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengajak Saksi Syamsuddin untuk menjalankan bisnis jual beli tabung dengan jumlah ribuan tabung gas 3 Kg kosong, namun setelah bisnis tersebut berjalan, Terdakwa selalu meminta tambahan modal kepada Saksi Syamsuddin dan hingga saat ini uang Saksi Syamsuddin sebanyak Rp 3.820.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Syamsuddin awalnya sepakat memberikan uang sebanyak Rp 150.00.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah tabung gas 3 Kg kosong sebanyak 1.000 (seribu) tabung;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa bekerja di kantor Saksi Syamsuddin karena kantornya dekat rumah kami;
- Bahwa Saksi dan keluarganya mengetahui kalau ternyata Terdakwa menipu dan menggelapkan uang Saksi Syamsuddin setelah Saksi membantu Saksi Syamsuddin untuk menyelidiki dimana Terdakwa yang memberikan janji akan memberikan keuntungan kepada Saksi Syamsuddin Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per 2 minggu dan pada saat waktunya kasih keuntungan, ternyata Terdakwa uang yang sebelumnya Saksi Syamsuddin transferkan ke rekening Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut digunakan untuk judi online oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang tersebut tidak termasuk dalam pengelolaan uang Kantor Mitra Gas Indonesia;

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pengelolaan di Kantor Mitra Gas Indonesia tersebut hanya penjualan regulator, selang, cincin, pemanas air dan kompor;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pada saat Saksi Syamsuddin memberikan uang secara tunai atau mentransferkan uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi atau Saksi Syamsuddin tidak pernah diperlihatkan secara langsung oleh Terdakwa tabung gas 3 Kg kosong atau pengisian tabung gas 3 Kg, namun Terdakwa biasa fotokan tabung gas 3 Kg kemudian kirim ke HP Saksi Syamsuddin;
- Bahwa Saksi dan Saksi Syamsuddin mulai curiga dengan Terdakwa sekitar bulan Oktober 2023 dimana saat itu kami meminta kepada Terdakwa untuk diperlihatkan gas 3 Kg tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa gas 3 Kg tersebut dia simpan di Kab. Pangkep sebanyak 84.000 (delapan puluh empat ribu) tabung gas 3 Kg, sehingga Saksi dan Saksi Syamsuddin meminta kepada Terdakwa untuk pergi ke Kab. Pangkep melihat tabung gas tersebut, namun pada saat Saksi dan Saksi Syamsuddin tiba di Kab. Pangkep, saat itu berbagai alasan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Syamsuddin, hingga saat itu kami menunggu selama 2 (dua) hari namun tidak pernah juga melihat tabung gas tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian itu, Saksi Syamsuddin mengalami kerugian sebesar Rp 3.820.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Yunita Syamsuddin Alias Nita Binti Syamsuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik Kantor Mitra Gas Indonesia adalah Saksi Syamsuddin dan Kantor Kantor Mitra Gas Indonesia berdiri sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bekerja sebagai Manager di Kantor Mitra Gas Indonesia sejak berdirinya kantor tersebut di Bulan Juni tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengajak Saksi Syamsuddin untuk menjalankan bisnis jual beli tabung dengan jumlah ribuan tabung gas 3 Kg kosong, namun setelah bisnis tersebut berjalan, Terdakwa

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selalu meminta tambahan modal kepada Saksi Syamsuddin dan hingga saat ini uang Saksi Syamsuddin sebanyak Rp 3.820.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Syamsuddin awalnya sepakat memberikan uang sebanyak Rp 150.00.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jumlah tabung gas 3Kg kosong sebanyak 1.000 (seribu) tabung;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa bekerja di kantor Saksi Syamsuddin karena kantornya dekat rumah kami;
 - Bahwa Saksi dan keluarganya mengetahui kalau ternyata Terdakwa menipu dan menggelapkan uang Saksi Syamsuddin setelah Saksi membantu Saksi Syamsuddin untuk menyelidiki dimana Terdakwa yang memberikan janji akan memberikan keuntungan kepada Saksi Syamsuddin Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per 2 minggu dan pada saat waktunya kasih keuntungan, ternyata Terdakwa uang yang sebelumnya Saksi Syamsuddin transferkan ke rekening Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut digunakan untuk judi online oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diajak pergi ke Sengkang oleh Saksi Syamsuddin untuk mengecek tabung gas 3 Kg ternyata tidak ada, sehingga kami hanya keliling saja tidak ada tempat dan orang yang bisa ditemui;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, uang tersebut tidak termasuk dalam pengelolaan uang Kantor Mitra Gas Indonesia;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pengelolaan di kantor Mitra Gas Indonesia tersebut hanya penjualan regulator, selang, cincin, pemanas air dan kompor;
 - Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Saksi Syamsuddin untuk mentransferkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk pengisian dan pembelian tabung gas 3 Kg;
 - Bahwa seingat Saksi, pada saat itu saya mentransfer ke rekening BNI atas nama Terdakwa Sakti Hirira;
 - Bahwa Saksi atau Saksi Syamsuddin tidak pernah diperlihatkan secara langsung oleh Terdakwa tabung gas 3 Kg kosong atau pengisian tabung gas 3 Kg, namun Terdakwa biasa fotokan tabung gas 3 Kg kemudian kirim ke Hape Saksi Syamsuddin;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Syamsuddin mulai curiga dengan Terdakwa sekitar bulan Oktober 2023 dimana saat itu kami meminta kepada

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk diperlihatkan gas 3 Kg tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa gas 3 Kg tersebut dia simpan di Kab. Pangkep sebanyak 84.000 (delapan puluh empat ribu) tabung gas 3 Kg, sehingga Saksi dan Saksi Syamsuddin meminta kepada Terdakwa untuk pergi ke Kab. Pangkep melihat tabung gas tersebut, namun pada saat Saksi dan Saksi Syamsuddin tiba di Kab. Pangkep, saat itu berbagai alasan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Syamsuddin, hingga saat itu kami menunggu selama 2 (dua) hari namun tidak pernah juga melihat tabung gas tersebut;

- Bahwa dengan adanya kejadian itu, Saksi Syamsuddin mengalami kerugian sebesar Rp 3.820.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Andi Dermawan Putra Alias Andi Bin Ramli Parenrengi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Syamsuddin karena merupakan bos Saksi (Pemilik JNE) dimana kebetulan Saksi bekerja di JNE namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Syamsuddin, sedangkan dengan Terdakwa, Saksi juga mengenalnya karena merupakan Manager di kantor Saksi Syamsuddin yaitu Kantor Mitra Gas Indonesia namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena Saksi mendengar dari beberapa Karyawan JNE yang mengatakan bahwa Saksi Syamsuddin telah ditipu oleh Terdakwa yang mana selama ini Terdakwa sangat dipercaya oleh Saksi Syamsuddin untuk mengelola uang dari Saksi Syamsuddin;
- Bahwa Saksi sering kali melihat Saksi Syamsuddin memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah yang besar;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan waktunya, namun setiap kali Saksi melihat Saksi Syamsuddin memberikan uang kepada Terdakwa di Kantor Mitra Gas Indonesia yang terletak di Jalan Bau Maseppe Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa pada saat itu, Saksi kerja di JNE yang mana Kantor JNE berada di sebelah kiri rumah Saksi Syamsuddin sedangkan Kantor Mitra Gas Indonesia berada di sebelah kanan rumah Saksi Syamsuddin, sehingga pada saat Saksi sedang bekerja di Kantor JNE, Saksi biasa dipanggil Saksi Syamsuddin

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



- untuk menyebrang ke Kantor Mitra Gas Indonesia, sehingga pada saat itu Saksi biasa melihat Saksi Syamsuddin memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ketahui secara jelas berapa jumlah uang tersebut, namun setiap kali Saksi melihat Saksi Syamsuddin memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah uang yang besar, karena Saksi sering melihat uang diatas meja uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan jumlah yang banyak;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
5. Nur Hayati Alias Nur Binti H. Saing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Sakti Hirira dan Saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain dengannya namun Saksi pernah melihat orang tersebut datang ke rumah Saksi atau ke toko Saksi untuk melakukan transaksi tarik uang tunai melalui BRllink milik usaha Saksi, namun setiap datang, orang tersebut selalu menggunakan masker;
 - Bahwa Saksi lupa kapan Terdakwa melakukan transaksi tarik uang tunai di toko Saksi;
 - Bahwa seingat Saksi, Terdakwa melakukan tarik uang tunai di toko Saksi sudah lebih dari 4 (empat) kali;
 - Bahwa pada saat itu, Terdakwa memakai ATM bank BNI atas nama rekeningnya sendiri;
 - Bahwa seingat Saksi, Terdakwa pernah menarik uang sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), biasa juta menarik uang sebanyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta ru[ia]h);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan tarik uang tunai dengan jumlah diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa seingat Saksi, biasanya Terdakwa menarik uang tunai sekitar sore hari jam 5 sampai jam 6 di waktu sibuk;
 - Bahwa setelah melakukan tarik uang tunai di toko Saksi, Terdakwa langsung bawa pergi uang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi, berapa kali Terdakwa menarik uang tunai di toko Saksi dalam selang waktu 1 (satu) Bulan;
 - Bahwa Kartu ATM Bank BNI Taplus Parepare dengan nomor kartu : 1946341000500846 tersebut yang dipakai oleh Terdakwa untuk menarik uang tunai di toko Saksi;

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila menarik uang tunai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar biaya Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa untuk apa menarik uang sebanyak itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengobrol bersama Terdakwa;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah terlibat tindak pidana penipuan dan atau penggelapan di Mamuju dan Terdakwa menjalani hukuman selama 1 (satu) Tahun lebih;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Syamsuddin dan Terdakwa mempunyai hubungan kerja dengannya namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Syamsuddin;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Kantor Mitra Gas Indonesia sejak Bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah mulai tidak menyetorkan uang hasil penjualan gas elpiji 3 Kg milik Kantor Mitra Gas Indonesia sejak Bulan November 2023 di Jalan Bau Maseppe Kel. Cappa Galung Kota Parepare;
- Bahwa uang hasil penjualan yang tidak Terdakwa setorkan kepada Kantor Mitra Gas Indonesia tersebut sebesar Rp 970.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Konsultan Elpiji di Jalan Bau Maseppe Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan diberi gaji tetap dalam 1 (satu) bulan dengan gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan kembali untuk modal perputaran usaha milik Saksi Syamsuddin dengan cara membeli kembali tabung gas;
- Bahwa Terdakwa membeli tabung gas di Kota Makassar tepatnya di daerah Barangdasi melalui orang yang biasa disebut dengan nama Daeng lalu setelah itu tabung gas tersebut Terdakwa simpan di daerah Maros (Atambua);
- Bahwa Terdakwa membeli tabung gas tersebut tanpa ada kwitansi ataupun bukti pembelian;

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah tabung 3 Kg yang Terdakwa beli sebanyak 1.000 (seribu) tabung;
- Bahwa Terdakwa menjual Regulator kompor dan tabung gas juga ada;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan tabung gas tersebut;
- Bahwa modal awal untuk usaha tabung gas tersebut sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa modal awal tersebut Terdakwa belikan tabung gas sebanyak 150 (seratus lima puluh) tabung dari 2 (dua) pengepul;
- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan adalah Rp 3.000 (tiga ribu rupiah) sampai Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa keuntungan Terdakwa serahkan semua kepada Saksi Syamsuddin;
- Bahwa tabung yang berjumlah 150 (seratus lima puluh) tersebut ada Terdakwa bawa ke perusahaan dan dilihat oleh Saksi Syamsuddin;
- Bahwa Terdakwa juga membeli tabung gas kosong yang kemudian kami isi baru Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan Saksi Syamsuddin bahwa akan memberikan keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per tabung;
- Bahwa bukti hasil pembelian tabung gas memang tidak ada tetapi Terdakwa langsung laporkan kepada Saksi Syamsuddin jika Terdakwa melakukan pembelian tabung gas;
- Bahwa total keseluruhan uang yang Terdakwa ambil dari Saksi Syamsuddin sebanyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) selama 1 (satu) tahun 2 (Dua) bulan lamanya;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai untuk main judi online dan dipakai untuk keperluan sehari-hari termasuk untuk diberikan kepada istri dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Saksi Syamsuddin tertarik adalah bukti omset penjualan dari regulator selang;
- Bahwa Keuntungan tersebut Terdakwa setor langsung kepada Saksi Syamsuddin setiap hari;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekap setor dan transfer dari rekening Bank BNI 4431121958 atas nama Syamsuddin ke rekening BNI 166947831 atas nama Sakti Hirira Lospalosember dengan jumlah sebesar Rp 1.529.100.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) Terdakwa

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



mengakui bahwa Terdakwa yang menggunakan rekening tersebut untuk transaksi;

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian antara H. SYAMSUDDIN dengan Umar Sakti tanggal 29 Januari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima uang dari H. SYAMSUDDIN sebesar Rp 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Umar Sakti untuk pengisian tabung gas 3 Kg tanggal 27 Januari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima uang dari H. Syamsuddin sebesar Rp 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Umar Sakti untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) buah tanggal 27 Januari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari JNE / H. SYAMSUDDIN sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke Umar untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 180 (seratus delapan puluh) biji, tanggal 6 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia / H. Syamsuddin sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Apriyanto untuk sewa tabung gas 3 Kg, sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) buah tanggal 18 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke H. Tambir S untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 100 (seratus) buah tanggal 20 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke H. Tambirin untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 1000 (seribu) buah jarak jauh, tanggal 28 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia (H. SYAMSUDDIN) sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke Apriyanto untuk pengisian tabung gas 3 Kg, tanggal 28 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp 28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke APRIYANTO untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) buah, tanggal 10 Mei 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp 28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke H. TAMRIN untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) buah, tanggal 10 Mei 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) ke Tamrin untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 4.000 (empat ribu)

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung, tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 33 (tiga puluh tiga) lembar rekening Koran Bank BNI Cabang Parepare, dengan nomor rekening 4431121958 atas nama Syamsuddin;
2. 13 (tiga belas) lembar rekening Koran bank BNI Cabang Parepare, dengan nomor rekening 4431121958 atas nama Syamsuddin;
3. 1 (satu) lembar rekap setor dan transfer dari rekening Bank BNI 4431121958 atas nama Syamsuddin ke rekening BNI 166947831 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer dengan jumlah sebesar Rp 1.529.100.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar rekap setor dan transfer dari rekening Bank BNI 8772727278 atas nama Syamsuddin ke rekening BNI 166947831 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer dengan jumlah sebesar Rp339.900.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar rekap penerimaan uang dan kwitansi dengan total Rp 276.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar rekap penerimaan uang tanoa kwitansi dengan total Rp 1.674.250.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan Umar Sakti Hirira tertanggal 7 November 2023;
8. 1 (satu) Buah buku rekening bank BNI Taplus Parepare dengan no rekening 1669475831 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer;
9. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Taplus Parepare dengan nomor kartu 1946341000500846;
- 10.1 (satu) Bundel rekening Koran Bank BNI Taplus Parepare nomor rekening 1669475831 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer;
- 11.1 (satu) Buah buku tabungan Bank BCA Kendari nomor rekening 7910808791 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer;
- 12.1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Kendari nomor kartu 5307 9520 7822 8013;

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank BCA Kendari nomor rekening 7910808791 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer;
- 14.1 (satu) buah Buku rekening bank BRI Unit Bungoro nomor rekening 501201014632508 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer;
- 15.1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama nomor kartu 5221 8431 1656 3243;
- 16.1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI unit Bungoro nomor rekening 501201014632508 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer;
- 17.1 (satu) lembar surat perjanjian antara H. SYAMSUDDIN dengan Umar Sakti tanggal 29 Januari 2023;
- 18.1 (satu) lembar kwitansi telah terima uang dari H. SYAMSUDDIN sebesar Rp. 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Umar Sakti untuk pengisian tabung gas 3 Kg tanggal 27 Januari 2023;
- 19.1 (satu) lembar kwitansi telah terima uang dari H. Syamsuddin sebesar Rp 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Umar Sakti untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) buah tanggal 27 Januari 2023;
- 20.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari JNE / H. SYAMSUDDIN sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke UMAR untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 180 (seratus delapan puluh) biji, tanggal 6 Februari 2023;
- 21.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia / H. Syamsuddin sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Apriyanto untuk sewa tabung gas 3 Kg, sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) buah tanggal 18 Februari 2023;
- 22.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke H. Tambir S untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 100 (seratus) buah tanggal 20 Februari 2023;
- 23.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke H. Tambirin untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 1000 (seribu) buah jarak jauh, tanggal 28 Februari 2023;
- 24.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia (H. SYAMSUDDIN) sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke Apriyanto untuk pengisian tabung gas 3 Kg, tanggal 28 Februari 2023;

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp 28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke APRIYANTO untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) buah, tanggal 10 Mei 2023;

26.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp 28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke H. TAMRIN untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) buah, tanggal 10 Mei 2023;

27.1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) ke Tamrin untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 4.000 (empat ribu) tabung, tanggal 10 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Syamsuddin dan Terdakwa mempunyai hubungan kerja dengannya namun Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Syamsuddin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Manager di Kantor Mitra Gas Indonesia sejak berdirinya kantor tersebut di Bulan Juni tahun 2022
- Bahwa Terdakwa sudah mulai tidak menyetorkan uang hasil penjualan gas elpiji 3 Kg milik Kantor Mitra Gas Indonesia sejak Bulan November 2023 di Jalan Bau Maseppe Kel. Cappa Galung Kota Parepare;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Konsultan Elpiji di Jalan Bau Maseppe Kel. Cappa Galung Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan diberi gaji tetap dalam 1 (satu) bulan dengan gaji sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa modal awal untuk usaha tabung gas tersebut sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 September 2023, Terdakwa meminta uang sebanyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian tabung gas 3 Kg namun tidak ada tabung gas itu yang Terdakwa beli;
- Bahwa tidak ada bukti penyerahan kwitansi secara tertulis namun ada bukti transfer dan ada juga yang Saksi serahkan secara tunai tanpa menggunakan kwitansi kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan modal dana kebutuhan Terdakwa untuk pembelian tabung gas 3 Kg dan pengisian tabung 3 Kg;

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Syamsuddin dengan alasan untuk membeli tabung gas hingga Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Saksi Syamsuddin mengalami kerugian sebesar Rp 3.820.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan tabung gas yang diakuinya dibeli menggunakan uang milik saksi Syamsuddin tersebut;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai untuk main judi online dan dipakai untuk keperluan sehari-hari termasuk untuk diberikan kepada istri dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengalihkan uang tersebut dengan cara melakukan transfer melalui ATM Bank BNI Taplus Parepare dengan nomor kartu : 1946341000500846 dan menarik uang tunai melalui brilink;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekap setor dan transfer dari rekening Bank BNI 4431121958 atas nama Syamsuddin ke rekening BNI 166947831 atas nama Sakti Hirira Lospalossembler dengan jumlah sebesar Rp 1.529.100.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menggunakan rekening tersebut untuk transaksi;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian antara H. SYAMSUDDIN dengan Umar Sakti tanggal 29 Januari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima uang dari H. SYAMSUDDIN sebesar Rp 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Umar Sakti untuk pengisian tabung gas 3 Kg tanggal 27 Januari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima uang dari H. Syamsuddin sebesar Rp 52,500,000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Umar Sakti untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) buah tanggal 27 Januari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari JNE / H. SYAMSUDDIN sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke UMAR untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 180 (seratus delapan puluh) biji, tanggal 6 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia / H. Syamsuddin sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Apriyanto untuk sewa tabung gas 3 Kg, sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) buah tanggal 18 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke H. Tambir S untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 100 (seratus) buah

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke H. Tambirin untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 1000 (seribu) buah jarak jauh, tanggal 28 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia (H. SYAMSUDDIN) sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke Apriyanto untuk pengisian tabung gas 3 Kg, tanggal 28 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp 28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke APRIYANTO untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) buah, tanggal 10 Mei 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp 28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke H. TAMRIN untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) buah, tanggal 10 Mei 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) ke Tamrin untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 4.000 (empat ribu) tabung, tanggal 10 Mei 2023, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Jabatan Itu Karena Jabatannya Atau Karena Pekerjaanya Atau Karena Upah";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama Sakti Hirira Lospalossember Alias Sakti Bin Muh. Tahir Umar, sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, karena yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa Sakti Hirira Lospalossember Alias Sakti Bin Muh. Tahir Umar, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2 . Unsur “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hukum Barang Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan, Tetapi Disebabkan Karena Adanya Hubungan Kerja Atau Karena Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah pelaku menginsyafi dan menyadari perbuatan apa yang dia lakukan serta akibat dari perbuatannya itu. Kemudian “melawan hukum” dimaknai sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum atau norma yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum dihubungkan dengan unsur memiliki diartikan bahwa Terdakwa sadar perbuatannya adalah tanpa hak yang sah, karena Terdakwa bukanlah pemilik tetapi berbuat seolah sebagai pemilik dengan melakukan kekuasaan yang nyata, menggunakan dan memanfaatkan barang itu, sehingga pemilik yang sah tidak memperoleh barang miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut bukanlah milik Terdakwa tetapi milik orang atau pihak lain, yang mana barang itu memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang itu ada padanya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut sampai dan ada di tangan Terdakwa bukan karena Terdakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu" adalah terjadinya penggelapan semakin dipermudah dikarenakan Terdakwa mempunyai pekerjaan yang karena pekerjaannya itu Terdakwa memungkinkan untuk dapat menguasai barang yang digelapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah diketahui bahwa benar Terdakwa telah menyalahgunakan uang yang diberikan oleh saksi Syamsuddin kepada Terdakwa untuk mengelola CV. Mitra Gas Indonesia dengan modal awal untuk usaha tabung gas tersebut sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 1 September 2023, Terdakwa meminta uang sebanyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian tabung gas 3 Kg namun tidak ada tabung gas itu yang Terdakwa beli. Kemudian Terdakwa meminta uang secara terus-menerus kepada Saksi Syamsuddin dengan alasan untuk membeli tabung gas dan operasional CV Mitra Gas Indonesia hingga Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Saksi Syamsuddin mengalami kerugian sejumlah Rp 3.820.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Manager di Kantor Mitra Gas Indonesia menggunakan uang yang disetor oleh Pemilik CV yakni Saksi Syamsuddin untuk main judi online dan dipakai untuk keperluan sehari-hari termasuk untuk diberikan kepada istri dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan karyawan Saksi Syamsuddin dan memperoleh gaji Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa meminta uang untuk melakukan pembelian tabung gas dan operasional Mitra Gas Indonesia karena posisi Terdakwa sebagai Manager, dimana saat itu dijabat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan uang milik CV. Mitra Gas Indonesia yang merupakan milik dari Saksi korban Syamsuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) lembar rekening Koran Bank BNI Cabang Parepare, dengan nomor rekening 4431121958 atas nama Syamsuddin, 13 (tiga belas) lembar rekening Koran bank BNI Cabang Parepare, dengan nomor rekening 4431121958 atas nama Syamsuddin, 1 (satu) lembar rekap setor dan transfer dari rekening Bank

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI 4431121958 atas nama Syamsuddin ke rekening BNI 166947831 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer dengan jumlah sebesar Rp 1.529.100.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekap setor dan transfer dari rekening Bank BNI 8772727278 atas nama Syamsuddin ke rekening BNI 166947831 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer dengan jumlah sebesar Rp 339.900.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekap penerimaan uang dan kwitansi dengan total Rp 276.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekap penerimaan uang tanpa kwitansi dengan total Rp 1.674.250.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan Umar Sakti Hirira tertanggal 7 November 2023, 1 (satu) Buah buku rekening bank BNI Taplus Parepare dengan no rekening 1669475831 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Taplus Parepare dengan nomor kartu 1946341000500846, 1 (satu) Bundel rekening Koran Bank BNI Taplus Parepare nomor rekening 1669475831 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer, 1 (satu) Buah buku tabungan Bank BCA Kendari nomor rekening 7910808791 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Kendari nomor kartu 5307 9520 7822 8013, 11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank BCA Kendari nomor rekening 7910808791 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer, 1 (satu) buah Buku rekening bank BRI Unit Bungoro nomor rekening 501201014632508 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama nomor kartu 5221 8431 1656 3243, 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI unit Bungoro nomor rekening 501201014632508 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer, 1 (satu) lembar surat perjanjian antara H. SYAMSUDDIN dengan Umar Sakti tanggal 29 Januari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima uang dari H. SYAMSUDDIN sebesar Rp 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Umar Sakti untuk pengisian tabung gas 3 Kg tanggal 27 Januari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima uang dari H. Syamsuddin sebesar Rp 52,500,000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Umar Sakti untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) buah tanggal 27 Januari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari JNE / H. SYAMSUDDIN sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke UMAR untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 180 (seratus delapan puluh) biji, tanggal 6 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia / H. Syamsuddin sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Apriyanto

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sewa tabung gas 3 Kg, sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) buah tanggal 18 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke H. Tambir S untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 100 (seratus) buah tanggal 20 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke H. Tambirin untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 1000 (seribu) buah jarak jauh, tanggal 28 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia (H. SYAMSUDDIN) sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke Apriyanto untuk pengisian tabung gas 3 Kg, tanggal 28 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp 28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke APRIYANTO untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) buah, tanggal 10 Mei 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp 28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke H. TAMRIN untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) buah, tanggal 10 Mei 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) ke Tamrin untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 4.000 (empat ribu) tabung, tanggal 10 Mei 2023 yang dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 3.820.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ke-2 (dua) dakwaan yaitu "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang jabatan itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur "Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayar, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga, Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketuhi Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana”;

Ad. 1 . Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 (kesatu) yaitu unsur “Setiap Orang” sudah dibuktikan dalam pertimbangan dakwaan kesatu alternatif primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut di atas

Ad. 2 . Unsur “Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayar, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga, Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketuhi Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan rangkaian unsur alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur saja yang secara parsial maka haruslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang atau Surat Berharga, atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketuhi atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana merupakan sifat aktif dari terdakwa dalam melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah diketahui bahwa benar Terdakwa telah menyalahgunakan uang yang diberikan oleh saksi Syamsuddin kepada Terdakwa untuk mengelola CV. Mitra Gas Indonesia dengan modal awal untuk usaha tabung gas tersebut sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 1 September 2023, Terdakwa meminta uang sebanyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian tabung gas 3 Kg namun tidak ada tabung gas itu yang Terdakwa beli. Kemudian Terdakwa meminta uang secara terus-menerus kepada Saksi Syamsuddin dengan alasan untuk membeli tabung gas dan operasional CV Mitra Gas Indonesia hingga Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Saksi Syamsuddin mengalami kerugian sejumlah Rp 3.820.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Manager di Kantor Mitra Gas Indonesia menggunakan uang yang disetor oleh Pemilik CV yakni

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Syamsuddin untuk main judi online dan dipakai untuk keperluan sehari-hari termasuk untuk diberikan kepada istri dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh gaji dari Saksi Syamsuddin Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan Terdakwa meminta uang untuk melakukan pembelian tabung gas dan operasional Mitra Gas Indonesia karena posisi Terdakwa sebagai Manager, dimana saat itu dijabat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan uang milik CV. Mitra Gas Indonesia yang merupakan milik dari Saksi korban Syamsuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) lembar rekening Koran Bank BNI Cabang Parepare, dengan nomor rekening 4431121958 atas nama Syamsuddin, 13 (tiga belas) lembar rekening Koran bank BNI Cabang Parepare, dengan nomor rekening 4431121958 atas nama Syamsuddin, 1 (satu) lembar rekap setor dan transfer dari rekening Bank BNI 4431121958 atas nama Syamsuddin ke rekening BNI 166947831 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer dengan jumlah sebesar Rp 1.529.100.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekap setor dan transfer dari rekening Bank BNI 8772727278 atas nama Syamsuddin ke rekening BNI 166947831 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer dengan jumlah sebesar Rp 339.900.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekap penerimaan uang dan kwitansi dengan total Rp 276.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar rekap penerimaan uang tanda kwitansi dengan total Rp 1.674.250.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat pernyataan Umar Sakti Hirira tertanggal 7 November 2023, 1 (satu) Buah buku rekening bank BNI Taplus Parepare dengan no rekening 1669475831 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Taplus Parepare dengan nomor kartu 1946341000500846, 1 (satu) Bundel rekening Koran Bank BNI Taplus Parepare nomor rekening 1669475831 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer, 1 (satu) Buah buku tabungan Bank BCA Kendari nomor rekening 7910808791 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Kendari nomor kartu 5307 9520 7822 8013, 11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank BCA Kendari nomor rekening 7910808791 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer, 1 (satu) buah Buku rekening bank BRI Unit Bungoro nomor rekening 501201014632508 atas nama Sakti Hirira

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lospalossemer, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama nomor kartu 5221 8431 1656 3243, 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI unit Bungoro nomor rekening 501201014632508 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer, 1 (satu) lembar surat perjanjian antara H. SYAMSUDDIN dengan Umar Sakti tanggal 29 Januari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima uang dari H. SYAMSUDDIN sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Umar Sakti untuk pengisian tabung gas 3 Kg tanggal 27 Januari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima uang dari H. Syamsuddin sebesar Rp 52,500,000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Umar Sakti untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) buah tanggal 27 Januari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari JNE / H. SYAMSUDDIN sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke UMAR untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 180 (seratus delapan puluh) biji, tanggal 6 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia / H. Syamsuddin sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Apriyanto untuk sewa tabung gas 3 Kg, sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) buah tanggal 18 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke H. Tambir S untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 100 (seratus) buah tanggal 20 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke H. Tambirin untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 1000 (seribu) buah jarak jauh, tanggal 28 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia (H. SYAMSUDDIN) sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke Apriyanto untuk pengisian tabung gas 3 Kg, tanggal 28 Februari 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp 28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke APRIYANTO untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) buah, tanggal 10 Mei 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp 28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke H. TAMRIN untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) buah, tanggal 10 Mei 2023, 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) ke Tamrin untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 4.000 (empat ribu) tabung, tanggal 10 Mei 2023 yang dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp 3.820.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut diatas yang sebelumnya telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah terbukti memenuhi Pasal 374 KUHP digunakan Terdakwa untuk memainkan perjudian online dan untuk diberikan kepada Istri dan keluarga Terdakwa dengan cara mentransfer melalui Rekening Pribadi Terdakwa yakni rekening BNI dengan no rekening 1669475831 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa 1 (satu) Bundel rekening Koran Bank BNI Taplus Parepare nomor rekening 1669475831 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa terbukti Terdakwa melakukan transfer ke beberapa rekening padahal diketahuinya bahwa uang tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa sendiri, melainkan milik CV Mitra Gas Indonesia;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa juga beberapa kali melakukan penarikan uang melalui Brilink milik Toko Saksi Nurhayati menggunakan rekening yang sama, sehingga Majelis berpendapat bahwa tujuan Terdakwa ialah untuk mengalihkan uang milik CV. Mitra Gas Indonesia tersebut yang digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ke-2 (dua) dakwaan yaitu "Yang Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayar, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga, Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Pasal 374 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair dan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, melainkan akan dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar rekap setor dan transfer dari rekening Bank BNI 4431121958 atas nama Syamsuddin ke rekening BNI 166947831 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer dengan jumlah sebesar Rp. 1.529.100.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar rekap setor dan transfer dari rekening Bank BNI 8772727278 atas nama Syamsuddin ke rekening BNI 166947831 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer dengan jumlah sebesar Rp 339.900.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) Buah buku rekening bank BNI Taplus Parepare dengan no rekening 1669475831 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer;
4. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Taplus Parepare dengan nomor kartu 1946341000500846;
5. 1 (satu) Bundel rekening Koran Bank BNI Taplus Parepare nomor rekening 1669475831 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer;
6. 1 (satu) Buah buku tabungan Bank BCA Kendari nomor rekening 7910808791 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer;
7. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Kendari nomor kartu 5307 9520 7822 8013;
8. 11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank BCA Kendari nomor rekening 7910808791 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer;
9. 1 (satu) buah Buku rekening bank BRI Unit Bungoro nomor rekening 501201014632508 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer,

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama nomor kartu 5221 8431 1656 3243;
11. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI unit Bungoro nomor rekening 501201014632508 atas nama Sakti Hirira Lospallossemer;
Terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
12. 33 (tiga puluh tiga) lembar rekening Koran Bank BNI Cabang Parepare, dengan nomor rekening 4431121958 atas nama Syamsuddin;
13. 13 (tiga belas) lembar rekening Koran bank BNI Cabang Parepare, dengan nomor rekening 4431121958 atas nama Syamsuddin;
14. 1 (satu) lembar rekap penerimaan uang dan kwitansi dengan total Rp. 276.750.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar rekap penerimaan uang tanda kwitansi dengan total Rp. 1.674.250.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar surat pernyataan Umar Sakti Hirira tertanggal 7 November 2023;
17. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara H. SYAMSUDDIN dengan Umar Sakti tanggal 29 Januari 2023;
18. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima uang dari H. SYAMSUDDIN sebesar Rp. 7.250.000,- (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Umar Sakti untuk pengisian tabung gas 3 Kg tanggal 27 Januari 2023;
19. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima uang dari H. Syamsuddin sebesar Rp. 52,500,000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Umar Sakti untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) buah tanggal 27 Januari 2023;
20. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari JNE / H. SYAMSUDDIN sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ke UMAR untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 180 (seratus delapan puluh) biji, tanggal 6 Februari 2023;
21. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia / H. Syamsuddin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Apriyanto untuk sewa tabung gas 3 Kg, sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) buah tanggal 18 Februari 2023;
22. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke H. Tambir S

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 100 (seratus) buah tanggal 20 Februari 2023;

23. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke H. Tambirin untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 1000 (seribu) buah jarak jauh, tanggal 28 Februari 2023;

24. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia (H. SYAMSUDDIN) sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke Apriyanto untuk pengisian tabung gas 3 Kg, tanggal 28 Februari 2023;

25. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp. 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke APRIYANTO untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) buah, tanggal 10 Mei 2023

26. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp. 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke H. TAMRIN untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) buah, tanggal 10 Mei 2023;

27. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) ke Tamrin untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 4.000 (empat ribu) tabung, tanggal 10 Mei 2023;

Terhadap barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi H. Syamsuddin;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum atas perbuatan yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sakti Hirira Lospalossemer Alias Sakti Bin Muh. Tahir Umar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan dan Mengalihkan Harta Kekayaan Yang Diketuhiunya Merupakan Hasil Tindak Pidana”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair dan ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar rekap setor dan transfer dari rekening Bank BNI 4431121958 atas nama Syamsuddin ke rekening BNI 166947831 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer dengan jumlah sebesar Rp 1.529.100.000,00 (satu milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar rekap setor dan transfer dari rekening Bank BNI 8772727278 atas nama Syamsuddin ke rekening BNI 166947831 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer dengan jumlah sebesar Rp 339.900.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) Buah buku rekening bank BNI Taplus Parepare dengan no rekening 1669475831 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer;
 4. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI Taplus Parepare dengan nomor kartu 1946341000500846;
 5. 1 (satu) Bundel rekening Koran Bank BNI Taplus Parepare nomor rekening 1669475831 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer;
 6. 1 (satu) Buah buku tabungan Bank BCA Kendari nomor rekening 7910808791 atas nama Sakti Hirira Lospalossemer;
 7. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Kendari nomor kartu 5307 9520 7822 8013;

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 11 (sebelas) lembar rekening Koran Bank BCA Kendari nomor rekening 7910808791 atas nama Sakti Hirira Lospalossember;
9. 1 (satu) buah Buku rekening bank BRI Unit Bungoro nomor rekening 501201014632508 atas nama Sakti Hirira Lospalossember;
10. 1 (satu) buah Kartu ATM BRI Britama nomor kartu 5221 8431 1656 3243;
11. 1 (satu) bundel rekening Koran Bank BRI unit Bungoro nomor rekening 501201014632508 atas nama Sakti Hirira Lospalossember;
Terlampir dalam berkas perkara;
12. 33 (tiga puluh tiga) lembar rekening Koran Bank BNI Cabang Parepare, dengan nomor rekening 4431121958 atas nama Syamsuddin;
13. 13 (tiga belas) lembar rekening Koran bank BNI Cabang Parepare, dengan nomor rekening 4431121958 atas nama Syamsuddin;
14. 1 (satu) lembar rekap penerimaan uang dan kwitansi dengan total Rp 276.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar rekap penerimaan uang tanda kwitansi dengan total Rp 1.674.250.000,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
16. 1 (satu) lembar surat pernyataan Umar Sakti Hirira tertanggal 7 November 2023;
17. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara H. SYAMSUDDIN dengan Umar Sakti tanggal 29 Januari 2023;
18. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima uang dari H. SYAMSUDDIN sebesar Rp 7.250.000,00 (tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Umar Sakti untuk pengisian tabung gas 3 Kg tanggal 27 Januari 2023;
19. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima uang dari H. Syamsuddin sebesar Rp 52,500,000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Umar Sakti untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) buah tanggal 27 Januari 2023;
20. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari JNE / H. SYAMSUDDIN sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ke UMAR untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 180 (seratus delapan puluh) biji, tanggal 6 Februari 2023;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia / H. Syamsuddin sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke Apriyanto untuk sewa tabung gas 3 Kg, sebanyak 770 (tujuh ratus tujuh puluh) buah tanggal 18 Februari 2023;
22. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke H. Tambir S untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 100 (seratus) buah tanggal 20 Februari 2023;
23. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia sebesar Rp 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke H. Tambirin untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 1000 (seribu) buah jarak jauh, tanggal 28 Februari 2023;
24. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari CV. Mitra Gas Indonesia (H. SYAMSUDDIN) sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) ke Apriyanto untuk pengisian tabung gas 3 Kg, tanggal 28 Februari 2023;
25. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp. 28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke APRIYANTO untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) buah, tanggal 10 Mei 2023;
26. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp 28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke H. TAMRIN untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) buah, tanggal 10 Mei 2023;
27. 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari H. Syamsuddin sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) ke Tamrin untuk pengisian tabung gas 3 Kg, sebanyak 4.000 (empat ribu) tabung, tanggal 10 Mei 2023;

Dikembalikan kepada H. Syamsuddin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Fausiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H. Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifuddin, S.H. Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Andi Nurhana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Fausiah, S.H.

TTD

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Arifuddin, S.H.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)